



 | Manajemen  
Keuangan  
Pemerintah

# Pokok Bahasan

1. Pengertian Keuangan Negara dan APBN
2. Format dan Siklus APBN
3. Pejabat Perbendaharaan
4. Pelaporan APBN

**KEUANGAN NEGARA MENURUT UU 17/2003: SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG, SERTA SEGALA SESUATU BAIK BERUPA UANG MAUPUN BERUPA BARANG YANG DAPAT DIJADIKAN MILIK NEGARA BERHUBUNG DENGAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN TERSEBUT.**

1. Keuangan publik mencakup masalah-masalah kreasi memperoleh penerimaan ataupun pendapatan yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah)
  - Penerimaan negara (UU 17/2003): uang yang masuk ke kas negara
  - Pendapatan negara (UU 17/2003): hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Keuangan publik mencakup aspek pengeluaran negara yang termasuk didalamnya belanja publik/negara (pusat dan daerah)
  - Pengeluaran negara (UU 17/2003): uang yang keluar dari kas negara
  - Belanja negara (UU 17/2003): kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

3. Keuangan publik juga mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat maupun daerah)
  - Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
  - Terminologi lain dari utang dan/atau piutang negara

## Kewenangan Pengelolaan APBN/Keuangan Negara (ps 6-10 UU 17/2003)

- Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan KN yang didelegasikan kepada :
- Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan pembantu Presiden dalam bidang keuangan, berperan sebagai *Chief Financial of Officer (CFO\*)* Pemerintah Republik Indonesia.
- Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada hakekatnya merupakan *Chief of Operational Officer (COO\*)* untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.
- *Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.*

**PRESIDEN**  
PEMEGANG KEKUASAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
NEGARA

**DIKUASAKAN KEPADA**

**MENTERI  
KEUANGAN**

SELAKU PENGELOLA  
FISKAL DAN WAKIL  
PEMERINTAH  
DALAM KEPEMILIKAN  
KEKAYAAN NEGARA  
YANG DIPISAHKAN

**MENTERI/  
PIMPINAN LEMBAGA**

SELAKU PENGGUNA  
ANGGARAN/PENGGUNA  
BARANG KEMENTERIAN  
NEGARA/LEMBAGA YANG  
DIPIMPINNYA

Catatan: Kementerian  
Keuangan juga merupakan  
salah satunya


**GUBERNUR/BUPATI/  
WALI KOTA SELAKU  
KEPALA PEMDA**

SELAKU KEPALA PEMDA  
UNTUK MENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH  
DAN MEWAKILI  
PEMDA DALAM  
KEPEMILIKAN KEKAYAAN  
DAERAH  
YANG DIPISAHKAN

**TIDAK TERMASUK KEWENANGAN DI BIDANG MONETER, YANG  
MELIPUTI ANTARA LAIN MENGELUARKAN DAN MENGEDARKAN  
UANG, YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG**

# APBN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN  
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN  
SEKERAJA SAMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI KELUARAN PEREKONOMIAN DAN PERUSAHAAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA  
AWAL



MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA PASAL 1 ANGKA 7 DISEBUTKAN BAHWA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) ADALAH RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAHAN NEGARA YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.




## A. KONSEP DASAR

- APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- Siklus adalah putaran waktu yang berisi rangkaian kegiatan secara berulang dengan tetap dan teratur.

Siklus APBN : rangkaian kegiatan yg berawal dari Perencanaan s.d.

Pertanggungjawab an APBN yg berulang dgn tetap & teratur setiap tahun anggaran.

Dapat dibagi menjadi Perencanaan APBN dan Penyusunan APBN



Perumusan Kebijakan Presiden : diguna kan sebagai bahan acuan dan pertimbangan pada penyusunan arah, prioritas, dan kebijakan tahun yang direncanakan dalam APBN

Penyusunan Kebijakan & Kapasitas Fiskal RAPBN terdiri : Penyusunan Proyeksi Asumsi Dasar Ek. Makro & Parameter APBN, Proyeksi Pendapatan dan Hibah, Proyeksi Belanja, Penyusunan Proyeksi Pembiayaan Anggaran dan Penyusunan Postur RAPBN



Menyusun ancar-ancar pagu anggaran yg diberikan kepada KL sebagai pedoman dalam penyusunan Renja KL

Penyusunan RAPBN dimulai dari pembicaraan pendahuluan dengan DPR, Penetapan pagu Anggaran dan penyusunan RAPBN serta Nota Keuangan



RAPBN dan Nota Keuangan yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR kemudian dibahas:

Rapat Kerja Badan Anggaran dgn Pemerintah (Menkeu dan Bappenas) dan Gubernur BI

Rapat kerja Komisi I-XI dengan mitra kerjanya membahas RKAKL

Rapat paripurna : Penyampaian laporan hasil tingkat I di Badan Anggaran, Pernyataan persetujuan/penolakan dari setiap fraksi. Penyampaian pendapat akhir pemerintah




Apabila Rancangan APBN disetujui dan ditetapkan oleh DPR menjadi APBN, tugas pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Alokasi Anggaran KL.

Kementerian Keuangan menetapkan Alokasi Anggaran yang dijadikan dasar menyusun DIPA oleh K/L



Untuk melaksanakan APBN harus berdasarkan DIPA yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran satuan kerja tersebut

Proses pelaksanaan APBN dilaksanakan oleh satuan kerja masing2 K/L dan pencairan anggarannya melalui KPPN (Ditjen. Perbendaharaan) dengan dokumen SP2D.



K/L DAN BENDAHARA UMUM  
NEGARA MELAKUKAN PELAPORAN  
DAN PENCATATAN SESUAI DENGAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
(SAP) SEHINGGA MENGHASILKAN  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
PUSAT (LKPP)





# PEJABAT PERBENDAHARAAN



# KPA : Tugas dan Wewenang

1. MENYUSUN DIPA
2. MENETAPKAN PPK UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA NEGARA;
3. MENETAPKAN PPSPM UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN TAGIHAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN BELANJA NEGARA;
4. MENETAPKAN PANITIA/PEJABAT YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLA ANGGARAN/KEUANGAN;
5. MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN RENCANA PENARIKAN DANA;
6. MEMBERIKAN SUPERVISI DAN KONSULTASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENARIKAN DANA;
7. MENGAWASI PENATAUSAHAAN DOKUMEN DAN TRANSAKSI YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN; DAN
8. MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

# Tugas dan Wewenang PPK

1. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN RENCANA PENARIKAN DANA BERDASARKAN DIPA;
  - ▶ MENYUSUN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TERMASUK RENCANA PENARIKAN DANANYA;
  - ▶ MENYUSUN PERHITUNGAN KEBUTUHAN UP/TUP SEBAGAI DASAR PEMBUATAN SPP-UP/TUP
  - ▶ MENGUSULKAN REVISI POK/DIPA KEPADA KPA
2. MENERBITKAN SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
3. MEMBUAT, MENANDATANGANI DAN MELAKSANAKAN PERJANJIAN/KONTRAK DENGAN PENYEDIA BARANG/JASA
4. MELAKSANAKAN KEGIATAN SWAKELOLA
5. MEMBERITAHUKAN KEPADA KUASA BUN ATAS PERJANJIAN/ KONTRAK YANG DILAKUKANNYA
6. MENGENDALIKAN PELAKSANAAN PERJANJIAN/KONTRAK;
7. MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT BUKTI MENGENAI HAK TAGIH KEPADA NEGARA
  - ▶ MENGUJI KEBENARAN MATERIIL DAN KEABSAHAN SURAT-SURAT BUKTI MENGENAI HAK TAGIH KEPADA NEGARA; DAN/ATAU
  - ▶ MENGUJI KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN/SURAT KEPUTUSAN YANG MENJADI PERSYARATAN/KELENGKAPAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI

# Tugas dan Wewenang PPSPM

## 1. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;

- KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG SPP
- KESESUAIAN PENANDA TANGAN SPP DENGAN SPESIMEN TANDA TANGAN PPK
- KEBENARAN PENGISIAN FORMAT SPP
- KESESUAIAN KODE BAS PADA SPP DENGAN DIPA/POK/RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
- KETERSEDIAAN PAGU SESUAI BAS PADA SPP DENGAN DIPA/POK/RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER;
- KEBENARAN FORMAL DOKUMEN/SURAT KEPUTUSAN YANG MENJADI PERSYARATAN/KELENGKAPAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI
- KEBENARAN FORMAL DOKUMEN/SURAT BUKTI YANG MENJADI PERSYARATAN/KELENGKAPAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA
- KEBENARAN PIHAK YANG BERHAK MENERIMA PEMBAYARAN PADA SPP SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN/KONTRAK/SURAT KEPUTUSAN
- KEBENARAN PERHITUNGAN TAGIHAN SERTA KEWAJIBAN DI BIDANG PERPAJAKAN DARI PIHAK YANG MEMPUNYAI HAK TAGIH;
- KEPASTIAN TELAH TERPENUHINYA KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA NEGARA OLEH PIHAK YANG MEMPUNYAI HAK TAGIH KEPADA NEGARA; DAN
- KESESUAIAN PRESTASI PEKERJAAN DENGAN KETENTUAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN/KONTRAK

## 2. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

## **Bendahara Pengeluaran**


**- melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi:**

**1. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran**

**2. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN**

- Dropping dana TKPKN**
- Potongan Pajak yang belum disetor**

# PROSES PENYELESAIAN SPP-LS S.D. SPM-LS NON BELANJA PEGAWAI





# **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN**

Laporan Keuangan ini disusun dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu pada *international public sector accounting standard (IPSAS)*.

Pasal 30 UU nomor 17 Tahun 2003

Presiden berkewajiban untuk menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan.

## UNSUR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

### Laporan Pelaksanaan Anggaran

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Perubahan SAL

### Laporan Finansial

- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Arus Kas

### Catatan Atas Laporan Keuangan

- MELIPUTI PENJELASAN ATAU DAFTAR TERINCI ATAU ANALISIS ATAS NILAI SUATU POS YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN ARUS KAS, DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

# NERACA

LAPORAN KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN POSISI KEUANGAN SUATU ENTITAS PELAPORAN MENGENAI ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS PADA TANGGAL TERTENTU

DISUSUN UNTUK MELENGKAPI PELAPORAN DARI SIKLUS AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (*FULL ACCRUAL ACCOUNTING CYCLE*) SEHINGGA PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS, DAN NERACA MEMPUNYAI KETERKAITAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

# Laporan Arus Kas (BUN)

MENYAJIKAN INFORMASI KAS SEHUBUNGAN DENGAN AKTIVITAS OPERASIONAL, INVESTASI ASET NON KEUANGAN, DANA CADANGAN, PEMBIAYAAN, DAN TRANSAKSI NON-ANGGARAN YANG MENGGAMBARAKAN SALDO AWAL, PENERIMAAN, PENGELUARAN, DAN SALDO AKHIR KAS PEMERINTAH SELAMA PERIODE TERTENTU

MENYAJIKAN INFORMASI KENAIKAN ATAU PENURUNAN EKUITAS TAHUN PELAPORAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.

CALK MERUPAKAN BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN DAN OLEH KARENYA SETIAP ENTITAS PELAPORAN DIHARUSKAN UNTUK MENYAJIKAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

MELIPUTI PENJELASAN ATAU DAFTAR TERINCI ATAU ANALISIS ATAS NILAI SUATU POS YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN ARUS KAS, DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

